



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 496 /KEP/HK/2025

### TENTANG

BANTUAN SOSIAL TAHAP IV KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN  
BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Tahap IV kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Tahap IV Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Sosial Tahap IV Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Daftar Lembaga dan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 490 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG BANTUAN SOSIAL TAHAP IV KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAHAN  
BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHAP IV  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NOMINAL (RP.,-)
1	Alumni Suryadikara	Ende	20.000.000
2	Badan Eksekutive Mahasiswa Prodi Akuntansi FEB UNIKA	Jl. Jend. Achmad Yani No. 50-52 Kota Kupang	5.000.000
3	Bupati Rote Ndao/Putra Putri Ekowisata kab. Rote Ndao	Mokdale, RT. 001 RW. 001 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao	15.000.000
4	FKIP Undana Program Studi Fisika/Panitia Pelaksana Cerdas Cermat Fisika (CCF) ke XIII Tingkat SMP/MTS se-NTT Tahun 2025/2026	Kampus FKIP Undana Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang	5.000.000
5	Gerakan Mahasiswa Flobamor	Jl. Pendidikan No. 6 Nasipanaf Penfui Kupang	3.000.000
6	Komodo Idol 3	Jl. Raymundus Rambu No. 17 Labuan Bajo	20.000.000
7	Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur	Jl. Frans Seda No. 8 Fatululi Kota Kupang NTT	50.000.000
8	Missio Dei Community (MDC) NTT, Panitia KKR Oikummene dan Baksos Kembalikan Kasih Mula-mula sedaratan Timor – Rote - Alor dan Flores Tahun 2025	Jl. Air Lobang I RT. 37 RW. 38 Kel. Sikumana Kec.Maulafa-Kota Kupang NTT	10.000.000
9	Musyawarah Guru BK SMA Kab. Ende	SMA Negeri 2 Ende Jalan Woloare B Kab. Ende	20.000.000
10	Panitia Expo Pendidikan Pantura Flores I Kepala Desa Tendakinde (Petrus Florianus Mesa Dae, S.Fil)	Flores Timur	5.000.000
11	Panitia HUT Pancawindu THS Dan THM 39 Organisasi Pencak Silat Pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria Koordinator Distrik Keuskupan Agung Kupang	Kota Kupang	20.000.000

12	Panitia Pelaksanaan Kegiatan Futsal Dekan Cup XIV Fakultas Hukum	Jl. Adi Sucipto penfui Kupang	5.000.000
13	Panitia Pelaksana Inaugurasi Pelantikan PW. GP Ansor NTT	Jl. W. CH. Oematan Depan Taman Nostalgia No.21/22 Kel. Kelapa Lima Kota Kupang	5.000.000
14	Panitia Pelaksana Lomba Band antar SMA dan Umum se-NTT Serta Lomba Menulis Artikel Tingkat mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Jl. Sanjuan Gedung ST. Yosep Freinadement Lantai 1	5.000.000
15	Panitia Pelaksana Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Asal Boawae (HIPPMA) Kupang	Gang Richard E Mauboi Kos Ored Penfui Timur	5.000.000
16	Panitia Pelaksana St. Agustus Cup XIV KMK Fisip Undana Kupang	Jl. Profesor Herman Yohanes Penfui Kupang	5.000.000
17	Panitia Pelaksana Vestival "Amanuban" Perkumpulan/Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya	Sonaf Sonkolo, Kel. Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kab. TTS Provinsi NTT	15.000.000
18	Panitia Turnamen Futsal Hipelmas Cup V Himpunan Pelajar Mahasiswa Aesesa (HIPELMAS) Kupang Periode 2024/2025	Jl. Sitarda Perumahan Lasiana Kota Kupang	5.000.000
19	Paroki St. Yosep Naikoten	Jl. E. R. Herewila No. 31 Naikoten I Kupang	10.000.000
20	Pendidikan Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara Ponain Adventist Secondary School (PASS) TK, SD, SMP, SMA/Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTT	Jl. Jurusan Tesbatan Dusun II RT. 07/RW. 04 Desa Ponain, Kec. Amarasi Kab. Kupang NTT	10.000.000
21	Pengurus Daerah Spesial Olympics Indonesia (SoIna) Provinsi NTT Tahun 2025	SLB Negeri Pembina Kupang, Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang	10.000.000
22	Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang Periode 2025-2026	Graha Insan Cita Flobamora (GICF) Jl. Bunda HatiKudus Oesapa Kecil Kota Kupang	5.500.000
23	Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Nusa TenggaraTimur	Jl. WR. W. Monginsidi III/9 Kel. Pasir panjang KotaKupang	10.000.000
24	SMA Negeri 1 Kupang	Jl. Cak Doko Oebobo Kota Kupang	5.000.000
25	Tiger Gym (I Made Putra Djaja)	Jl. Bumi 3 Liliba Kota Kupang	5.000.000

26	Tim Sanlero (Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero)	Sikka Maumere	15.000.000
27	Yayasan Harapan Bangsa Kupang, Panitia Baksos/Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Jl. Bumi 3 Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang	10.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>298.500.000</b>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

